

**PERLINDUNGAN HAK KHIYAR 'AIB TOKE GETAH DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI GETAH KARET CAMPURAN
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan
Kabupaten Mandailing Natal)**

OLEH :

YUSNITA SARI SIBARANI
NIM: 0204161008



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M**

**PERLINDUNGAN HAK KHIYAR 'AIB TOKE GETAH DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI GETAH KARET CAMPURAN
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan
Kabupaten Mandailing Natal)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

OLEH :

YUSNITA SARI SIBARANI
NIM: 0204161008



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HAK *KHIYAR 'AIB* TOKE GETAH DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI GETAH CAMPURAN PERSPEKTIF
MAZHAB SYAFI'**

Oleh

Yusnita Sari Sibarani
Nim: 0204161008

Menyetujui

Pembimbing I



Fatimah Zahara, MA
NIP: 19730208 199903 2 001

Pembimbing II



Rahmat Hidayat, Lc, MH.I
NIP: 19850509 201801 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah



Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP: 19770127 20071 02 002

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “**Perlindungan Hak Khiyar Aib Toke Getah Dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet Campuran Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal)**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan, pada tanggal 29 Maret 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Medan, 29 Maret 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua,



Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH, M. Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Sekretaris,



Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-anggota



1. **Fatimah Zahara, S.Ag, MA**
NIP: 19730208 199903 2 001



2. **Rahmat Hidayat, Lc, MHI**
NIP. 19850509 201801 1 001



3. **Dr. Abd. Rahim, M.Hum**
NIP.19571230 198803 1 003



4. **Annisa Sativa, SH, M.Hum.**
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusnita Sari Sibarani

Nim : 0204161008

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah

Judul Skripsi : “Perlindungan Hak *Khiyar ‘Aib* Toke Getah Dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet Campuran Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan)”.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak *Khiyar ‘Aib* Toke Getah Dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet Campuran Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan)” adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



Yusnita Sari Sibarani
0204161008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul ” **Perlindungan Hak Khiyar Aib Toke Getah Dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet Campuran Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal)**” Permasalahan dalam skripsi ini adalah adanya ketidaksesuaian penerapan hak *khiyar ‘aib* antara penjual dan pembeli. Dimana barang yang mengandung *‘aib* (cacat) yang diterima oleh Pembeli kemudian komplain dan meminta ganti rugi tetapi penjual (petani karet) tidak mau dan memberikan ganti rugi. Dari masalah diatas terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara dan Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak petani selaku penjual karet dan toke getah selaku pembeli karet. Yaitu penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh penjual (petani karet) dalam memanipulasi berat timbangan karet diisi dengan partikel dan kadar air yang banyak sehingga timbangan pun bertambah sedangkan pembeli (tengkulak karet) merasakan ruginya. Hasil dari penelitian ini yang berjudul Perlindungan Hak Khiyar Aib Toke Getah Dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet Campuran Perspektif Mazhab Syafi’i menunjukkan tidak sah karena mengandung unsur *gharar* dan Manipulasi Pada kualitas objek akadnya sehingga ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Praktik Manipulasi penambahan Partikel pada getah karet berupa ditamahnya serbuk kayu ke dalam lateks, ditambahkan tanah liat, dan juga menambah kadar air dengan campuran zat kimia dengan tujuan memanipulasi berat timbangan pada getah karet saat transaksi jual dan beli. Perlindungan hak *khiyar ‘aib* perpektif Mazhab Syafi’I tujuannya untuk mencapai kemaslahatan agar pihak pembeli dan penjual menerapkan unsur-unsur hak *khiyar’ aib* supaya tidak merasa kecewa atau dirugikan karena hakikatnya jual beli harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa terkecuali.

Kata Kunci : *Khiyar*, Getah, Karet, Campuran, Mazhab Syafi’i

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Salawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul perlindungan hak *khiyar 'aib* toke getah dalam transaksi jual beli getah campuran perspektif mazhab Syafi'i sebagai persyarakatan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat.

Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor yaitu **Prof Dr. Syahrin Harahap, MA** selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak dekan yaitu **Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag** selaku pimpinan di Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN-SU dan Beserta Para Wakil Dekan.

3. Bunda **Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu **Cahaya Permata, MH** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Bunda **Fatimah Zahara, MA** sebagai penasehat Akademik penulis dan juga (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan Bapak **Rahmat Hidayat, Lc, M.HI** (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
6. Terutama dan teristimewa Ayahanda **H. Ali Darbi Sibarani S.Pd** dan Ibunda tercinta **Hj. Yuslianni Lubis** yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik Peneliti sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini peneliti jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Kini gadis kecil ayah dan ibu telah pada tahap pendidikan Sarjana dan semua ini tak akan terlewati likaliknya tanpa do'a dan motivasi yang diberikan. Terima kasih juga untuk keluarga tercinta abang Alm. **Ahmad Suandi Sibarani S.Pd**, Kakak **Purnama Sibarani**, Kakak **Hafni Hanum Sibarani, S.Sos, MA**, Abang **Riski Sibarani**, Abang **Muhammad Alwi Sibarani S.P**, nenek **Hj. Siti Sahadah**, nenek Sidimpuan **Siti Rodiah** Begitu juga terimah kasihku untuk kakak ipar dan abang ipar dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan

dorongan dan motivasi serta bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan.

7. Guru-Guruku Tercinta di SDN 152, MTsN Panyabungan, dan MAN 1 Panyabungan yang telah ikhlas membagi ilmunya tanpa pamrih.
8. Keluarga Besar Muamalah stambuk 2016, Keluarga Besar Forum Kajian Ilmu Syariah, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Periode 2018/2019, Gerakan Sumut Mengajar Beach 3, IMA MADINA, Dan keluarga besar KKN 29 al-Hijrah Kelurahan Satria, serta adik-adik Remaja Masjid al-Muslihin
9. kakak Alfi Karomah SH, kakak Irma Suryani S.Pd, kakak Ade Masnidar Sibarani S.Kep, Ners, adik Mila Angraini, Sahabatku Melsa khairani, Azizah Batubara, Mawaddah, masrifah, Iffat Sulthan dan orang-orang yang yang peneliti sayangi yang telah banyak memberi semangat dan dukungan kepada penulis semoga sukses dan selalu di lindungi Allah.

Akhirnya pada Allah SWT jualah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 29 Maret 2021


Yusnita Sari Sibarani
0204161008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah	11
F. Kerangka Teori	13
G. Kajian Terdahulu	15
H. Hipotesa.....	17
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika Pembahasan	21

BAB II MERUPAKAN KONSEP *KHIYAR 'AIB*.

A. <i>Khiyar 'Aib</i>	27
1. Pengertian <i>Khiyar 'Aib</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Khiyar 'Aib</i>	29

3. Syarat-Syarat <i>Khiyar 'Aib</i>	32
4. Pendapat Ulama Tentang <i>Khiyar 'Aib</i>	33
5. Hal-hal yang menjadi penghalang pengembalian barang	35
6. Hikmah adanya <i>khiyar</i>	36
B. Getah Karet	38
1. Pengertian Getah Karet.....	38
2. Proses Penyadapan Getah Karet.....	39
3. Manfaat Hasil Sadapan Karet.....	41
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN YAITU KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN	
A. Letak Geografis Dan Kondisi Demografis	43
B. Kondisi Sosial.....	45
1. Pendidikan	45
2. Agama	46
3. Budaya dan Adat	47
4. Ekonomi	52
BAB IV MERUPAKAN TEMUAN DAN HASIL PEMBAHASAN BERISI TENTANG PERLINDUNGAN HAK <i>KHIYAR AIB</i> TOKE GETAH KARET TERHADAP JUAL BELI GETAH CAMPURAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I.	
A. Praktik Jual Beli Getah Karet Campuran Di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal	53
B. Bentuk Manipulasi Produk Getah Karet Yang Terjadi Di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.....	56

C. Perlindungan Hak <i>Khiyar Aib</i> Toke Getah Karet Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i Terhadap Jual Beli Getah Campuran.	59
D. Analisis penulis.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN –LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cakupan mu'amalah adalah yaitu jual beli. Perdagangan atau jual beli secara bahasa disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang kepada yang lain atas dasar saling rela.

Secara umum dan mendasar hubungan antara penjual dan pembeli merupakan hubungan yang terus menerus berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling membutuhkan dan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi, penjual sangat bergantung kepada pembeli, tanpa pembeli tidak mungkin penjual dapat terjamin kelangsungan usahanya.²

Dasar hukum yang berasal dari hadis diantaranya ialah dari Rifa'ah bin Rafi' ra, Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِجِلِّ يَدَيْهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ.

Artinya: “Bahwa Nabi SAW ditanya, “mata pencaharian apa yang paling baik? “Beliau menjawab, (pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan

¹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah*, (Jakarta:Kencana,2012)H.101

² Husni Syawali Dan Neni Srimaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju,2000) H.36

setiap jual beli yang *mabrur*). Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim”³.

Hadis diatas dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan tanpa kecurangan.

Dalam memenuhi hak dan kewajiban antara penjual dengan pembeli biasanya akan ada beberapa masalah yang akan mereka hadapi salah satunya adalah penjual menyediakan produk kualitas jelek tetapi dikatakan bagus, tidak sedikit pembeli yang kecewa dengan produk yang sudah mereka beli, terkadang mendapati produk yang mereka beli dalam keadaan cacat atau tidak murni, tentu saja kejadian ini merugikan pihak pembeli karena pihak pelaku usaha tidak jujur. Dasar dalam jual beli adalah keridhaan, kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha haruslah sama-sama ridha jika salah satu dirugikan maka jual beli ini dapat dinyatakan sebagai akad yang tidak sah.

Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang keridhoan antara penjual dan pembeli yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

³Al-Hafizh Ahmad Bin Ali Adillah Al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fiqh Islam, Terj. Izzuddin Karimi*, (Jakarta: Darul Haq, 2015) H.411

Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat judi (*maisir*) ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya ketidakjelasan dalam bertransaksi).⁵

Dalam praktik jual beli ada kalanya terjadi penyesalan diantara pihak penjual dan pembeli disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan atau faktor lainnya. Oleh karena itu Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkannya⁶. Hal ini disebut dengan *khiyar* (hak memilih), yang ditetapkan oleh *syara'* bagi pedagang dan pembeli dalam memastikan akadnya agar terhindar dari ke dzaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, maupun kedua belah pihak.

Dalam buku fikih Imam Syafi'i istilah *khiyar* diartikan sebagai hak dalam menentukan pilihan antara meneruskan atau membatalkan akad. Meskipun hukum asal jual beli itu berlaku tetap, sebab tujuan jual beli ialah memindahkan hak

⁴Departemen Agama R.I, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011) H. 83

⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993) H. 26-27

⁶ Abdurrahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),H. 63

kepemilikan atas suatu barang. Sementara itu, hak kepemilikan menuntut adanya aturan *syara'* tentang pengelolaan harta. Hanya saja *syari'at* memberikan toleransi berupa *khiyar* dalam jual beli guna untuk memberi kemudahan bagi para pihak yang bertransaksi.⁷

Salah satu pembagian *khiyar* adalah *khiyar aib*. *Khiyar aib* artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.⁸ *Khiyar 'aib* atau cacat adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika sipembeli dalam menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.⁹

'Aib ada dua macam yaitu:

1. *'Aib* karena perbuatan/ulah manusia, seperti susu dicampur dengan air, atau mengikat susu hewan supaya air susunya terlihat banyak dan pembeli menjadi terkecoh.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 1*, terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2012), h.674

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), H. 84

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), H. 106

2. *'Aib* karena pembawaan alam, bukan buatan manusia. Aib macam ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. Zhahir (kelihatan), seperti lemahnya hewan untuk mengangkat barang menurut ukuran dan kebiasaan.
 - b. Batin, seperti rusaknya (busuknya) telur.¹⁰

Cara- cara menetapkan cacat dan syarat-syarat menetapkan khiyar yaitu:

1. Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang, maka tidak ada khiyar baginya karena telah menyebabkan cacat produk tersebut.
2. Pembeli mengetahui adanya cacat ketika akad atau transaksi jual beli belum terlaksana, maka tidak ada khiyar baginya karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.
3. Cacatnya hanya sedikit sehingga bisa dihilangkan dengan mudah. contohnya najis dalam baju yang bisa di cuci.¹¹

Yang mengakibatkan terjadinya khiyar adalah *'aib* yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang. Menurut ijma' ulama pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung sebagaimana yang diterangkan dalam hadis 'Uqbah bin Amir r.a, dia berkata "aku mendengar Rasulullah bersabda:

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet.3, (Jakarta: Amzah, 2015)H.232

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011) H.211

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجَحَنِيِّ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ أَخُو

الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.

Artinya: “Uqbah ibnu ‘Amir Al-Juhaniia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualan kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacatnya melainkan ia harus menjelaskan (memberitahukan) kepadanya. (HR. Al-Hakim)”¹²

Seseorang diharamkan menjual barang yang memiliki cacat tanpa menjelaskan terlebih dahulu kepada calon pembeli. Jika transaksi telah terjadi dan si pembeli sudah mengetahui adanya cacat pada barang maka transaksi tetap berlanjut dan sipembeli tidak memiliki hak khiyar karena dia sudah ridha atas cacatnya barang tersebut. Tetapi jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang dan baru mengetahuinya setelah transaksi selesai, maka transaksi dianggap sah, namun tidak wajib dilanjutkan dan si pembeli memiliki hak *khiyar* antara:

1. Mengembalikan barang ke tangan penjual dan meminta kembali semua harga yang telah di bayarkan, atau
2. Tetap memegang barang tersebut dan meminta ganti rugi yang sepadan dengan cacat atau kerusakan barang kepada penjual.¹³

Oleh karena itu hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi oran-orang yang melakukan transaksi yang telah dilakukan, dan juga agar tidak terjadi perselisihan

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), H. 561

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), H.124

antara penjual dan pembeli, sehingga tercapai kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi dan tidak ada yang merasa tertipu.

Imam Nawawi menjelaskan :

يَجِبُ عَلَيْهِ إِعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ مُثَبَّتًا لِلْخِيَارِ, وَقَالَ الْأَدْرَعِيُّ : وَقَضِيَّةٌ

كَلَا مِهِمَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِينِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ جَمِيعُ الْعُيُوبِ. ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْقُوتِ, قَالَ الْإِمَامُ الضَّ

بَطُّ فِيمَا يَحْرُمُ كَتْمًا نُهُ أَنْ مَنْ عَلِمَ شَيْئاً يُثَبِّتُ الْخِيَارَ فَأَخْفَاهُ أَوْسَعَ فِي تَدْلِيْسٍ فِيهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحْرَمًا,

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الشَّيْءُ مُثَبَّتًا لِلْخِيَارِ فَتَرَكُ التَّعْرُضَ لَهُ لَا يَكُونُ مِنَ التَّدْلِيْسِ الْمُحْرَمِ.¹⁴

Artinya : wajib bagi penjual memberitahukan cacat atas barang dagangannya kepada pembeli, walaupun aib ini bukan sesuatu yang bisa menyebabkan Khiyar, berkata Al-Adzro'iy, "maksud dari perkataan ulama adalah wajib (bagi penjual) menjelaskan (keadaan barangnya), tidak cukup hanya dengan menjelaskan aib-aibnya saja, kemudian aku melihat qoul yang tersebut dalam kitab Al-Quut, berkata Al-Imam defenisi dari aib yang haram disembunyikan adalah barang siapa mengetahui sesuatu aib yang dapat menyebabkan khiyar lalu dia menyembunyikannya atau dia melakukan apa yang dilarang tadtis (menyembunyikann/menyamarkan aib barang dari pembeli) maka sungguh dia telah berbuat haram, namun apabila aib tersebut adalah bukan sesuatu yang menyebabkan khiyar, sedang ia tidak menjelaskannya, maka hal itu bukan termasuk tadtis yang diharamkan.

Menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut :

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُخْتَصَرِ : وَحَرَامُ التَّدْلِيْسِ وَلَا يَنْقُضُ بِهِ الْبَيْعَ

Artinya: berkata Imam Syafi'i pada kitab al-Mukhtashar" dan haram menyembunyikan atau menyamarkan aib barang yang dijual dan tidak menjelaskan keadaannya kepada pembeli.¹⁵

¹⁴ An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, (Beirut : Dar Al-Fikr,2000)H.187

Maka dari itu berlakulah *hak khiyar* akibat penjual tidak menjelaskan keadaan barang kepada pembeli apakah meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Adapun batasan masa khiyar menurut Imam Syafi'i adalah tiga hari, tidak boleh lebih dari itu. Dengan adanya hak *khiyar* oleh syara' tujuannya untuk penjual dan pembeli mendapat maslahat dari jual beli tersebut dan tidak menyesal dikemudian hari dan tidak merasa tertipu.¹⁶

Seperti halnya pada transaksi jual beli getah karet di pasar Kayu Laut kecamatan panyabungan selatan hanya terjadi satu kali dalam satu pekan yaitu pada hari selasa karena bersamaan dengan adanya pasar yang hanya sekali dalam seminggu pada hari itu. Dimana penduduk setempat yang mayoritas mata pencahariannya adalah petani karet yang di sadap dan dikumpulkan selama seminggu kemudian dijual kepada toke (tengkulak) dan uang hasil penjualan tersebut untuk dibelanjakan di pasar untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun yang terjadi pada Praktik jual beli getah karet yang terjadi di pasar Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal antara petani karet dengan toke getah (tengkulak) dimana toke getah mengeluh dengan hasil panen yang dibeli dari petani yang timbangannya selalu menyusut kadar air dari karet tersebut sebelum disetor ke pabrik. sehingga toke getah karet mengalami kerugian akibat dari perilaku petani yang melakukan penyelewengan yakni dengan memanipulasi berat dengan cara menambahkan kadar air yaitu

¹⁵ Muhammad Abdul Qadir Syahrin, *Mukhtasor Muzani*, (Beirut: Al-Kotob Al-Ilmiyah)H.119

¹⁶ Ahamad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006) H. 72

merendam karet di dalam bak sehingga karet berubah warna menjadi kecoklatan sehingga menjadi seperti karet yang telah lama di sadap, menambah serbuk kayu dan tanah liat kedalam karet, dan menyembunyikan aib dengan meletakkan getah kualitas rendah di tengah-tengah gumpalan getah dan meletakkan kualitas bagus dibagian luarnya akan tetapi pada saat transaksi jual beli tersebut terlaksana kemudian toke getah mendapati manipulasi pada produk tersebut toke getah tidak dapat mengembalikan karet yang dibelinya tadi kepada pihak petani ataupun tidak memiliki hak *khiyar* pada transaksi jual beli tersebut. Akan tetapi ketika toke getah ingin meminta ganti rugi atau hendak mengembalikan getah karet yang cacat tersebut pihak penjual menolak dengan alasan bahwa tidak bisa lagi dikembalikan karena sudah dibeli oleh tengkulak dan tidak bisa mengganti rugi karena uang hasil menjual karet tersebut telah habis dibelanjakan¹⁷.

Pada pemaparan singkat diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HAK KHIYAR AIB TOKE GETAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GETAH KARET CAMPURAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal)”**

¹⁷ Pak Haji Kamil, *Hasil Wawancara Selaku Toke Getah Karet*, Pada Tanggal 10 November 2020

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dikembangkan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik jual beli getah karet campuran di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimanakah manipulasi produk getah karet yang terjadi di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimanakah perlindungan hak khiyar aib menurut pandangan mazhab Syafi'i terhadap jual beli getah campuran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli getah karet campuran di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui manipulasi produk getah karet yang terjadi di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal
3. Untuk mengetahui perlindungan hak khiyar aib menurut pandangan mazhab Syafi'i terhadap jual beli getah campuran

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan penelitian akan dilakukan, penelitian ini berguna untuk :

1. Kegunaan Teori

Kegunaan penelitian ini secara teoritis sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum

Ekonomi Syariah mengenai pandangan hukum islam tentang perlindungan hak khiyar toke getah dalam transaksi jual beli getah karet campuran perspektif Mazhab Syafi'i, sehingga menambah wawasan tentang perlindungan hak konsumen dalam jual beli menurut hukum islam.

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman tentang praktik memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi pada transportasi umum, dan untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Bagi petani atau penjual

Menjadi bahan pertimbangan dan tambahan referensi tentang hukum dalam melaksanakan kegiatan jual beli dan memberikan hak *khiyar* secara benar.

c. Bagi pembeli atau toke getah

Menambah wawasan mengenai hak-hak khiyar dalam transaksi jual beli dan pweranggung jawaban petani terhadap cacatnya produk.

E. Batasan Istilah

Judul skripsi ini adalah “Perlindungan Hak *Khiyar ‘Aib* Toke Getah Dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet Campuran Perspektif Mazhab Syafi'i ”. Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam pemahaman, maka penulis

perlu menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang nantinya berfungsi sebagai landasan operasional dalam penulisan skripsi ini.

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi, dalam KBBI yang dimaksud dengan Perlindungan adalah cara, proses dan perbuatan melindungi. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Hak *khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya. Sedangkan *khiyar 'aib* merupakan hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang ber akad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Transaksi adalah suatu kegiatan perusahaan yang mampu menimbulkan perubahan pada kondisi harta atau finansial perusahaan seperti menjual, membeli, membayar gaji dan lain sebagainya. Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Getah karet atau dalam nama lainnya disebut lateks adalah suatu larutan hasil dari sadapan pohon karet yang ketika diolah digunakan untuk keperluan seperti ban dan peralatan lainnya menggunakan bahan baku getah karet. Campuran adalah menggabungkan dua zat atau lebih kemudian menjadi suatu campuran,

F. Kerangka teori

Islam sebagai suatu agama yang didasarkan pada ajaran kitab al-Qur'an dan sunnah, memberikan banyak contoh ajaran ekonomi. Islam juga memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting yang mendapatkan kemuliaan, dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Sesuai dengan prinsip ekonomi islam, orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi.¹⁸

Perlindungan Hak *khiyar* menurut ulama fiqih adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Salah satu hak *khiyar* adalah *khiyar aib*. *Khiyar aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam akad jual beli untuk membatalkan akad jika pembeli menemukan *aib* (cacat) dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Syarat dari *khiyar aib* yaitu *aib* atau cacat tersebut terjadi pada barang sebelum terjadinya akad jual beli dan pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung

Mu'amalah haruslah mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Oleh karena itu preteknya harus memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan serta *gharar*. *Gharar* artinya keraguan, tipuan

¹⁸ ABD. Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), H. 77.

atau tindakan yang merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian objek akad, besar kecil jumlah dan penyerahan objek akad.¹⁹

Juhaya S. Praja mengemukakan asas-asas yang harus ditaati dalam mu'amalah yang menyangkut harta terutama perikatan dan jual beli. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas *tabadululmanafi'*, berarti segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalat yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang saja.
3. Asas kerelaan atau suka sama suka.
4. Asas *adamul gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk mu'amalat tidak boleh ada unsur tipu daya.
5. Asas *al-birr wa at-taqwa*.
6. Asas *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.²⁰

¹⁹Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers,2007) H.191

²⁰Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995)H.113-114

Maka apabila ada asas yang dilanggar dalam kegiatan jual beli baik dalam bentuk barang atau jasa, maka diperlukanlah suatu bentuk perlindungan kepada konsumen agar tidak hilang haknya.

G. Kajian Terdahulu

Sejauh yang peneliti jangkaudalam mencari apakah ada permasalahan yang sama yang telah di teliti oleh peneliti terdahulu, peneliti mendapatkan beberapa buah penelitian yang sudah di terbitkan, yakni:

1. Penelitian yang berkaitan dengan jual beli *'aib* dan hak *khiyar 'aib* dilakukan oleh Adi Saputra Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019 Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel” skripsi ini membahas tentang kebiasaan masyarakat sekitar yaitu menambah partikel berupa pasir kedalam wadah yang telah berisi karet hasil sadapan kemudian menjualnya kepada tengkulak, akan tetapi skripsi ini tidak membahas mengenai bagaimana proses hak pilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli tersebut, hanya membahas mengai hukum praktek jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah saja.
2. Penelitian yang berkaitan dengan hak *khiyar 'aib* Skripsi yang di tulis oleh Siti Aminah Mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2004 yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Hak *Khiyar Syarat* pada Pasar Sidorejo Lampung Timur” Adapun peneliti memfokuskan penelitiannya terkait dengan adanya unsur penipuan dan kejangganlan

dalam bertransaksi jual beli di Pasar Sidorejo yang dilakukan pedagang kepada pembeli. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan hak *khiyar syarat* belum sesuai dengan syariah, hal ini dikarenakan dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa ketika pembeli ingin mengembalikan barang yang telah dipersyaratkan barangnya maka harus dengan tambahan harga. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan *khiyar syarat* yang tidak sesuai dengan syari'at.

3. Penelitian yang berkaitan dengan hak *khiyar 'aib* Skripsi yang di tulis oleh muzakir Mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2014 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Hak *Khiyar Pada Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Baru Kota Langsa* ” skripsi ini secara umum membahas tentang pembatasan hak *khiyar 'aib* yang dilakukan oleh penjual pakaian di Pasar Baru Kota Langsa sering kali di alami oleh pembeli, jika pembeli mendapatkan *'aib qadim* pada pakaian yang dibelinya, hanya hak tukar pada pakaian yang lainnya yang diberikan oleh penjual, bahkan ada sebagian penjual menukar dengan pakaian yang lainnya pun tidak diizinkan. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah dimana yang penulis teliti *'aib* yang terdapat pada objek yang diperjual belikan terdapat unsur ke sengajaan untuk memanipulasi pembeli.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian penulis yang berjudul *Perlindungan Hak Khiyar Aib Toke Getah Dalam Transaksi Jual Beli Getah Karet Campuran Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Pasar Kayu Laut*

Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal) adalah asli dan tidak sama dengan penelitian dan buku sebelumnya.

H. Hipotesa

Uraian diatas telah menggambarkan mengenai latar belakang permasalahan tentang perlindungan hak khiyar aib toke getah dalam transaksi jual beli getah campuran penulis mempunyai hipotesis bahwa hak *khiyar aib* toke getah dalam transaksi jual beli getah campuran belum terpenuhi akibat akadnya bersifat fasid atau mengandung kemudhratan dan tidak sesuai dengan perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia. Namun untuk mengetahui kebenaran tersebut, setelah adanya hasil yang diperoleh dari penelitian penulis.

I. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *Field Research* yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif.²¹ Yaitu untuk menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yakni konsumen atau toke karet Pasar Kayulaut, Mandailing Natal. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat

²¹ Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2016),H.41

perskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan tindakan .Secara holistik dan Penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yakni Petani karet dan juga para toke getah, penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.

Kemudian pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasar pada Hukum Islam yang terdiri atas *al-Qur'an* dan *al-Hadits*.²³

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah para toke karet di Pasar Kayulaut, Mandailing Natal.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara penyusun dengan subyek penelitian pada penelitian ini dan bersumber dari buku buku

²² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Uipress, 1986),H.10.

²³ Syamsul Anwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Belajar, 1998),H.22.

hukum mazhab syafi'i yaitu Al-Umm karya Imam Syafi'i, Al-majmu Syarh al-Muhaddab karya an-Nawawi dan Fiqh As-Sunnah karya Sayyid Sabiq yang membahas tentang *khiyar 'aib*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada penulis meliputi buku-buku hukum, kitab-kitab Mazhab Syafi'i, literatur-literatur dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan hukum jual beli dan *khiyar 'aib*. Bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi, data primer yang bisa menunjang hasil penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahkan bahan hukum tersier tersebut berupa jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi lapangan

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.²⁴ Observasi dilakukan terhadap pihak petani karet

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), Hal. 44.

sebagai penjual, bentuk-bentuk manipulasi yang dilakukan dan pihak tengkulak yang tidak mendapatkan hak *khiyar*.

c. Wawancara

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi, dalam hal ini wawancara dapat dijadikan cara untuk memperoleh data atau bahan tulisan dengan cara menanyakan langsung kepada ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah.²⁵ Wawancara sama halnya dengan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁶

Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang langsung kepada pokok-pokok permasalahan terkait bentuk manipulasi getah campuran dan hak *khiyar* aib toke getah. Adapun wawancara ini diajukan pada pihak petani sebagai penjual dan tengkulak atau toke sebagai pembeli.

d. Informan

Dalam penelitian ini informan yang ditentukan adalah:

- 1) Tengkulak karet
- 2) Petani karet

e. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*)

²⁵ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), H.47.

²⁶ Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), Hal. 186.

yang berupa bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier.

6. Pengolahan Analisis Bahan Hukum

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, baik hasil wawancara, dokumentasi, maupun data data pustaka yang dikumpulkan secara utuh setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir deduktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2020.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan konsep *khiyar 'aib* yaitu pengertian *khiyar 'aib*, dasar hukum *khiyar 'aib*, rukun dan syarat *khiyar 'aib*, waktu berakhirnya *khiyar 'aib* dan hikmah *khiyar*, kemudian pengertian karet, Proses Penyadapan Getah Karet dan manfaat hasil sadapan karet.

Bab III Penjelasan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu letak geografis, Demografis, kondisi sosial dan budaya kecamatan Panyabungan Selatan.

Bab IV merupakan temuan dan hasil pembahasan berisi tentang perlindungan hak *khiyar aib* toke getah karet terhadap jual beli getah campuran perspektif mazhab Syafi'i, yaitu praktik jual beli getah karet campuran di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, manipulasi produk getah karet yang terjadi di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, perlindungan hak *khiyar aib* menurut pandangan mazhab Syafi'i terhadap jual beli getah campuran dan analisis penulis.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP *KHIYAR* ‘AIB

Al-Khiyar (الخيار) dengan kasrah kha’ berasal dari kata *ikhtiyar* (احتيار) atau *at-takhyir* (التخير) yaitu mencari yang terbaik antara dua pilihan yang ada berupa meneruskan jual beli atau membatalkannya.²⁷ Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyar* (hak untuk memilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan mem-*fasak*-nya (jika *khiyar* nya *khiyar* syarat, *khiyar* ru’yah, *khiyar* ‘aib) atau pelaku akad memiliki salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyar* nya *khiyar* ta’yin).²⁸ Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi persoalan dalam transaksi tersebut. *al-khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara melangsungkan atau membatalkan.²⁹

²⁷ Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqh Islam Syarah Bulughul Maram, Jilid 5* (Terj. Izzudin Karimi, Dkk), (Jakarta: Darul Haq, 2005), H.140.

²⁸ Wahbah Az-Zuhail, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5* (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011)H.181

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12-14* (Terj. Moh. Nurhakim), (Bandung: PT. Al Ma’arif, 2001) H. 100

Secara terminologi, *khiyar* menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa adalah:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَا قِدَاحُ فِي إِمْطَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فُسْجِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ شَرْطَ أَوْرُوسَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارَ تَعْيِينٍ.

Artinya: *suatu keadaan yang menyebabkan aqil memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, ru'yah, atau 'aib, hendaklah memilih antara dua barang jika khiyar ta'yin (menentukan).*³⁰

Secara terminologi para ulama fiqh telah mendefenisikan *khiyar*, antara lain menurut Sayyid Sabiq:

الْخِيَارُ هُوَ طَابُ خَيْرِ الْأَمْرِ مِنَ الْإِ مِضَاءٍ أَوْ الْإِلْعَاءِ.

Artinya: “*khiyar* adalah mencari kebaikan dalam dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).³¹

Wahbah az-Zuhaili mendefenisikan *khiyar* dengan:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَا قِدَيْنِ الْخَيْرِ بَيْنَ إِ مِضَا ئِهِ بِفُسْجِهِ رِفْقًا لِلْمُتَعَا قِدَيْنِ.

Artinya: *hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang*

³⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al- Islamy*, Jilid 4, H. 519

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Daral-Fikr, 1981)H. 164

*disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.*³²

M. Abdul Mujjeb mendefenisikan *khiyar* adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau di batalkan.³³ Menurut Ahmad Azhar Basyir *khiyar* adalah hak memiliki antara barang-barang yang diperjual belikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak *khiyar* ini dimaksud bertujuan untuk menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena suka rela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak.³⁴

Dari defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat di ambil intisari bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau sebab lainnya. Tujuan diadakannya *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi piha-pihak yang bertransaksi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau setelah transaksi telah terlaksana.

Dasar hukum *khiyar*:

³² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* (Beirut: Dar-Al Fikr Al Mu'ashir, 2005), H.3616

³³ Abdul Rahman , Ghazaly, Ghufron, Ihsan & Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana,2010), H.97

³⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*,(Jakarta: Kencana, 2010), H.97

Khiyar hukumnya dibolehkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِمَا حَبِيهِ: اخْتَرْتَ وَرَمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعُ خِيَارٍ. (رواه البخاري)

Artinya: dari Ibnu Umar, Ia berkata: Telah bersabda Nabi: Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selagi keduanya belum terpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli *khiyar*. (HR. Bukhari).³⁵

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad hukumnya dibolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat ('aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.

Mazhab Syafi'i menyebutkan tiga bentuk *khiyar* yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarth khiyar 'aib*:³⁶

1. *Khiyar majelis*, artinya hak pihak yang bertransaksi antara membatalkan atau melanjutkan transaksi selama masih berada di tempat akad.³⁷
2. *Khiyar syarth*, adalah 'alam wa a'llamah³⁸ yang berarti tanda artinya *khiyar* itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah satu pihak.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet.3, (Jakarta: Amzah, 2015), H.218

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid I*, Terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2012) H.674

³⁷ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy*, Jilid 4, H. 520

3. *Khiyar 'aib*, artinya pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang terdapat suatu cacat yang mengurangi harganya, sedangkan pada biasanya barang itu baik, dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi si pembeli tidak tahu, atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya.³⁹ Namun *khiyar* yang penulis bahas adalah jenis *khiyar 'aib*

A. KHIYAR 'AIB

1. Pengertian *Khiyar 'Aib*

Pengertian *khiyar 'aib* menurut ulama Mazhab Syafi'i adalah:

(و) يَشْبُثُ (لِ الْمُشْتَرِيِّ جَاهِلًا) بِمَا يَأْتِي خِيَارًا فِي رَدِّ الْمَبِيعِ (ب) ظُهُورِ (عَيْبٍ قَدِيمٍ) مُنْقَصِ قِيَمَةٍ فِي الْمَبِيعِ.

Artinya: “bagi pembeli yang belum mengetahui adanya cacat sejak semula pada barang yang bisa menurunkan nilainya, adalah memiliki hak *khiyar* untuk mengembalikan barang itu (disebut *khiyar 'aib*)”⁴⁰

Sebab utama berlakunya *khiyar* ini adalah adanya ‘*aib* atau cacat pada objek akad ataupun alat tukar yang menyebabkan berkurangnya nilai atau manfaat yang dimaksudkan dari benda tersebut dan pihak yang dirugikan tidak mengetahui perihal kekurangan tersebut ketika terjadinya akad. Hal ini jugalah yang menjadi penyebab penamaan *khiyar* ini dengan *khiyar 'aib*.

³⁸ Ahmad Bin Fariz Al-Qhazwaini, *Mu'jammaqayis Al-Lughah Jilid 3*, (Beirut Dar Al-Fikr, 1979) H.260

³⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Jilid III (Bandung: Al Ma'arif, 1987), H. 50

⁴⁰ Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in Juz II Terjemahan. Aliy As'ad Jilid 2*. (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), H. 183

Legitimasi *khiyar* ini disyaratkan melalui petunjuk dalil maupun pemahaman. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa bebasnya obyek dari '*aib*' menjadi tujuan dari pihak yang bertransaksi, walaupun tidak disyaratkan atau diutarakan secara langsung. Ketika barang tidak bebas dari '*aib*' maka ini akan menghilangkan ridha *aqid* sedangkan ridha adalah pondasi utama dalam akad. Dilain sisi ketika barang memiliki kecacatan, maka hilangnya nilai kesetaraan nilai dari dua objek akad karena objek yang cacat sesungguhnya di nilai dengan nilainya dalam keadaan baik. Perbedaan ini jelas menyalahi akad *mu'awadhah* yang dasarnya adalah persamaan nilai dari pertukaran dua benda.⁴¹

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyâr* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.⁴²

Berbagai *khiyar* (hak untuk memilih) yang ditetapkan dalam syariat islam dalam perniagaan adalah salah satu bukti bahwa syariat islam menghormati hak kepemilikan, bahkan ini adalah salah satu bukti bahwa tidak ada syariat atau undang-undang yang lebih bagus dan lebih adil dalam hal menghormati hak kepemilikan.

⁴¹ Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah, Diktat*, H. 45

⁴² Wahbah Az-Zuhail, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5* (Terj. Abdul Hayyie Al Kattani,Dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011)H.181

2. Dasar Hukum *Khiyar 'Aib*

Adapun dalil yang menjadi landasan ulama dalam menetapkan kebolehan *khiyar 'aib* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Para ulama, dalam menetapkan *khiyar 'aib*, bersandar pada Firman Allah Surah an-Nisa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S al-Nisa':29)

Jual beli yang terjadi atas barang cacat yang tidak diketahui dapat menyebabkan hilangnya ridha padahal ridha merupakan salah satu syarat utama dalam pelaksanaan transaksi sehingga dapat dikatakan bahwa akad atas barang cacat yang tidak diketahui sebelumnya adalah perniagaan tanpa adanya ridha.

Kandungan ayat pada dasarnya melarang jual beli barang yang dapat menyebabkan hilangnya keridhaan salah satu pihak. Salah satu yang dapat menyebabkan hilangnya ridha adalah kecacatan barang tersebut. Kandungan ayat tidak menunjukkan secara langsung legitimasi atas *khiyar 'aib* karena kekurangan pada benda dapat dihukumi dengan batalnya akad seperti yang diutarakan Ibnu Hajm atau dengan denda ketika tidak mungkin adanya

pengembalian atau pergantian barang. Dapat dikatakan bahwa pengkaitan ayat ini dengan *khiyar 'aib* hanya sebatas pemahaman.

b. Hadis

Selain al-Quran, ulama juga melandaskan perkataan mereka dengan hadis, di antaranya:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْلَهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ

اسْتَعْلَ غَلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَرَجُ بِالضَّمَانِ (رواه ابن ماجه)⁴³

Artinya: Dari 'Aisyah berkata, "Seorang laki-laki membeli budak dan memanfaatkannya. Setelah itu ia mendapatkan cacat pada budak tersebut hingga ia pun mengembalikannya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ia telah memanfaatkan tenaga budakku!" Maka Rasulullah Saw pun bersabda: "Keuntungan diperoleh karena adanya jaminan." (H.R. Ibnu Majah)

Beberapa hadis yang lain juga menggambarkan tentang larangan menjual barang cacat serta larangan melakukan penipuan dan kecurangan dalam jual beli. Salah satu hadis yang terkenal adalah hadis tentang larangan menjual sapi atau kambing yang belum diperah susunya sebelum di jual.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصْرُوا الْإِبِلَ وَالْعَنَمَ،

فَمَنْ ابْتَا عَمَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْشَاءً أَمْسَكَ، وَإِنْشَاءً رَدَّهَا وَصَاعٌ تَمْرٍ.

(رواه البخاري).⁴⁴

⁴³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, H.754

⁴⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 3, H. 70.

Artinya: Berkata Abu Hurairah, dari Nabi Saw: “Janganlah kalian melakukan *tashriyah* pada unta dan kambing. Siapa yang membeli hewan tersebut, maka dia punya dua hak pilih, setelah dia perah susunya: jika mau dia bisa memilikinya (tidak perlu dikembalikan), dan jika mau, dia boleh mengembalikan hewan itu, dan memberikan satu sha’ kurma. (H.R. Bukhari)

Hadis ini berbicara tentang larangan menipu dan bersikap tidak jujur dalam melakukan praktik jual beli. Beberapa pedagang melakukan upaya kamufase, agar barang yang dia jual kelihatan jauh lebih sempurna, dan hal itu dilakukan dengan cara yang tidak normal. Diantaranya, praktek *tashriyah*. Membuat Kambing susu hewan perah semakin besar, agar harga bisa ditingkatkan.

Syariat Islam mengatur semua elemen kehidupan termasuk hak konsumen maupun pedagang. Praktek yang merugikan sebagian pihak dalam jual beli semacam ini dilarang oleh Nabi Saw. Tidak hanya dilarang, bahkan Nabi Saw melindungi hak konsumen yang dizalimi, dengan memberikan hak pilih kepada mereka.

c. Ijma’

Ulama berijma’ tentang adanya *khiyar ‘aib* dalam jual beli, baik adanya penjelasan atau persyaratan dari penjual bahwa barang bebas dari cacat maupun tidak ada penjelasan atau persyaratan. Pendapat yang sedikit berbeda diutarakan oleh Ibnu Hajm dimana beliau mengatakan bahwa legalitas *khiyar ‘aib* terjadi bilamana penjual tidak mensyaratkan bebasnya barang yang dijual dari segala bentuk kecacatan atau kekurangan. Sedangkan barang yang dijamin bebas dari

cacat oleh penjual ketika akad dan ternyata pernyataan penjual itu salah maka akadnya menjadi batal.⁴⁵

d. Qiyas

Salah satu kasus yang dapat dijadikan sebagai pijakan adalah kasus *tashriyah* yang terjadi di zaman Rasulullah Saw. Hal yang menjadi illat adalah ketidaksesuaian antara nilai yang dibayarkan dengan barang yang diterima karena setiap pembeli membayarkan nilai tertentu untuk mendapatkan barang yang baik dan bebas dari kekurangan. Hal lain yang menjadi korelasi antara hadis *tashriyah* dengan perkara yang lain sehingga dibenarkannya adanya *khiyar 'aib* adalah *tadlis* atau penipuan yang ada dalam obyek akad yang kemudian dibenarkannya adanya hak pilih sesuai sabda Rasulullah Saw.⁴⁶

3. Syarat-Syarat *Khiyar 'Aib*

Berkaitan dengan *khiyar 'aib*, maka hal yang paling penting adalah mengetahui syarat- syarat aib yang menyebabkan terjadinya *khiyar* dalam akad. Adapun syarat-syarat aib adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Aib pada barang sudah ada sebelum akad atau sesudah akad sebelum serah terima dengan pembeli. Dengan kata lain, '*aib* pada barang bersifat lama bukan baru. '*Aib* atau kecacatan yang terjadi di tangan pembeli tidak dapat diklaim dengan *khiyar*.

⁴⁵ Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, Diktat, (Medan: 2020), H. 50

⁴⁶ *Ibid*, H. 51

⁴⁷ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al- Islamy*, Jilid 4,H.261

2. Kekurangan pada barang tidak diketahui oleh pembeli, baik ketika akad maupun ketika menerima barang dari penjual. Jika pembeli mengetahui adanya kekurangan atau cacat pada barang pada satu waktu dari keduanya (akad atau serah terima) maka hilanglah hak *khiyar* karena diamnya dia ketika mengetahui adanya aib sebagai isyarat bahwa dia ridha dengan keadaan barang.
3. Penjual atau pemilik barang tidak mensyaratkan *bara'ah* (berlepas tangan) ketika adanya aib dikemudian hari pada barang tersebut. Karena jika dia mensyaratkan berlepas tangan atau tidak bertanggung jawab ketika adanya kekurangan pada barang maka otomatis syarat tersebut menghilangkan kewajiban *khiyar* padanya.
4. Tidak hilangnya aib ketika akad dibatalkan. Dengan kata lain, aib pada barang bersifat tetap sampai pembeli memutuskan untuk mengembalikan atau membatalkan akad.

Khiyar mulai berlaku bagi pembeli dimulai dari waktu dia mengetahui kekurangan atau kecacatan barang tersebut walaupun dia baru mengetahuinya dalam tempo yang panjang setelah akad.

4. Pendapat Ulama Tentang *Khiyar 'Aib* Dalam Jual Beli.

Terdapat dua pendapat terkait masalah apakah pembatalan akad dilakukan dengan segera setelah mengetahui adanya aib atau dapat ditunda:⁴⁸

⁴⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy*, Jilid 4, H. 261

Pendapat pertama : Pendapat Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Hanabilah

Pengembalian barang pada khiyar *'aib* berlaku dengan tarakhir (tidak disegerakan). Pengembalian barang setelah mengetahui adanya *'aib* tidak disyaratkan dengan segera. Ketika seseorang mendapati *'aib* pada barang yang dia beli maka tidak wajib baginya untuk segera mengembalikan barang dan tidak batal atau hilang hak khiyarnya sampai dia menunjukkan tanda ridha akan kekurangan barang tersebut. Hal ini dikarenakan khiyar disyariatkan untuk mencegah adanya kemudharatan sehingga khiyar tidak batal karena adanya pengakhiran semata.

Pendapat kedua : Pendapat Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi'iyah

Akad wajib dibatalkan atau dikomplain dengan segera setelah mengetahui adanya *'aib* pada barang yang dibeli. Pengertian faur (segera) adalah apa-apa yang tidak dianggap mengakhirkan atau memperlambat menurut kebiasaan manusia. Kegiatan seperti shalat, makan atau lain sebagainya tidak masuk dalam kategori menunda-nunda. Sebab wajibnya menyegerakan komplain adalah untuk menghindari munculnya mudharat bagi penjual dikarenakan penundaan pemberitahuan, maka ketika pembeli menunda komplain tanpa adanya udzur maka hilanglah hak khiyar dan akad menjadi mengikat baginya.

Pembatalan akad dan pengembalian barang cacat yang ketika khiyar *'aib* berlaku masih berada di tangan penjual dapat terlaksana jika pembeli mengatakan: *"Aku kembalikan atau aku tolak barang tersebut."* Pembatalan ini tidak membutuhkan ridha penjual ataupun keputusan hakim sepertimana diungkapkan Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah.

Bila barang sudah berada di tangan pembeli maka menurut Mazhab Hanafiyah akad tidak dapat dibatalkan kecuali dengan ridha penjual atau dengan keputusan hakim. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari silang sengketa antara kedua belah pihak karena ada kemungkinan barang itu rusak di tangan pembeli atau rusak sejak di tangan penjual.

Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengutarakan pendapat yang berbeda. Akad dapat dibatalkan dengan hanya perkataan pembeli yang menunjukkan pengembalian barang tanpa perlu adanya ridha penjual maupun keputusan hakim. Pendapat ini melihat dari sifat akad yang tidak mengikat ketika adanya khiyar *‘aib* dan ketika akad bersifat tidak lazim maka akad dapat dibatalkan tanpa perlu adanya ridha penjual dan keputusan hakim.

5. Hal-Hal Yang Menjadi Penghalang Pengembalian Barang.

Terkait dengan pengembalian barang, ada beberapa hal yang dapat menjadi penghalang atau membatalkan *khiyar ‘aib* itu sendiri, yaitu:

1. Keridhaan terhadap kekurangan pada barang setelah mengetahui adanya kekurangan. Keridhaan sendiri dapat diketahui secara jelas maupun dengan isyarat atau indikasi. Perkataan pembeli bahwa dia ridha dengan *aib* pada barang tersebut termasuk ridha yang bersifat jelas, sedangkan penggunaan barang yang menunjukkan keridhaannya terhadap kecacatan barang seperti menghibahkannya atau menjualnya dan lain sebagainya termasuk indikasi bahwa dia ridha terhadap cacat yang ada pada barang.
2. Pembatalan *khiyar*. Ketika pembeli mengatakan secara jelas bahwa dia membatalkan *khiyar* atau dengan isyarat seperti kata-kata melepaskan dan

lain sebagainya yang menunjukkan hilangnya atau batalnya *khiyar* maka *khiyar* batal. Hal ini dikarenakan *khiyar* merupakan haknya maka dia berhak untuk membatalkannya.

3. Rusak atau hancurnya barang di tangan pembeli. Begitu juga dengan bertambahnya kecacatan barang atau berubah bentuk di tangan pembeli seperti gandum berubah menjadi roti atau besi menjadi kursi maka hilanglah hak *khiyar*.
4. Adanya tambahan pada obyek jual beli, baik tambahan *muttashil ghair mutawallid minhu* (tambahan terhubung tetapi tidak terlahir dari obyek), seperti adanya bangunan pada tanah yang menjadi obyek jual beli atau *ziyadah munfhashil mutawallid minhu* (tambahan terpisah tetapi muncul dari obyek) seperti buah atau anak. Tambahan seperti ini menghilangkan hak *khiyar* bagi pembeli.⁴⁹

6. Hikmah Adanya *Khiyar*.

Khiyar adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Walaupun terdapat silang pendapat di beberapa jenis *khiyar*, tetapi secara umum, para ulama sepakat akan keberadaan *khiyar*. *Khiyar* dengan ragamnya sesuai dengan sebab-sebab berdirinya *khiyar* itu sendiri, secara universal bertujuan untuk menghindari adanya kekurangan setelah terpenuhinya syarat in'iqad, syarat nafadz dan syarat sah akad tersebut. *Khiyar* mempunyai pengaruh yang besar dalam transaksi serta kontrak keuangan Islam. Beberapa hikmah *khiyar* adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, Diktat, (Medan: 2020), H. 52

1. Keberadaan *khiyar* menunjukkan besarnya perhatian Islam kepada keberlangsungan akad-akad muamalah. Islam menghadirkan *khiyar* untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pelaku transaksi sehingga setiap pelaku memiliki opsi untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya sesuai sebab-sebab adanya *khiyar*.
2. Meminimalisir adanya *'aib* bahkan kemudharatan dari transaksi yang dilakukan seperti dalam *khiyar* yang berjenis *naqhisah* atau untuk memaksimalkan manfaat yang ingin didapat seperti dalam *khiyar tarawwi*.
3. Sebagai jalan untuk memastikan tercapai keridhaan atau kerelaan dari para pelaku transaksi, khususnya pembeli atau pihak yang ingin memanfaatkan objek.
4. Menghindari penipuan, ketidaktahuan dan ketidakjelasan sebagai hal-hal yang dilarang dalam transaksi.
5. Mendidik para pelaku muamalah untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi muamalah.
6. Pendidikan sekaligus peringatan kepada pelaku transaksi, khususnya penjual untuk selalu berlaku jujur dalam menjajakan barang maupun manfaat barang kepada pembeli.
7. Sebagai solusi dan antisipasi jitu terhadap kemungkinan terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli.
8. Jalan untuk meminimalisir terjadinya penyesalan dikemudian hari.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, H. 55

B. Getah Karet.

1. Pengertian Karet

Karet merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Latin, khususnya Brazil. Karenanya, nama ilmiahnya *Hevea brasiliensis*. Sebelum dipopulerkan sebagai tanaman budi daya yang dikedirikan secara besar-besaran, penduduk asli di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia sebenarnya telah memanfaatkan beberapa jenis tanaman penghasil getah.

Morfologi tanaman karet, tanaman karet berupa pohon yang tingginya bisa mencapai 25 meter dengan diameter batang cukup besar. Umumnya batang karet tumbuh lurus keatas dengan percabangan di bagian atas. Di batang inilah terkandung getah yang lebih terkenal dengan nama lateks. Daun karet terdiri dari tangkai utama sepanjang 3-20 cm dan 3-10 cm dengan kelenjar di ujungnya. Setiap daun karet biasanya terdiri dari 3 anak daun yang berbentuk elips memanjang dengan ujung runcing. Daun karet ini berwarna hijau dan menjadi kuning atau merah menjelang rontok. Seperti kebanyakan tanaman tropis, daun-daun karet akan rontok pada puncak musim kemarau untuk mengurangi penguapan tanaman.

Karet termasuk tanaman sempurna karena memiliki bunga jantan dan betina dalam malai payung yang jarang. Pangkal tenda bunga berbentuk lonceng dan di ujungnya terdapat lima taju yang sempit. Bunga betina berambut vilt dengan ukuran sedikit lebih besar dibandingkan dengan jantannya dan mengandung bakal buah yang berruang tiga.

Kepala putik yang merupakan organ kelamin betina dalam posisi duduk berjumlah tiga buah. Organ kelamin jantan berbentuk tiang yang merupakan gabungan dari 10 benang sari. Kepala sari terbagi menjadi dua ruangan, yang satu letaknya lebih tinggi dari pada yang lainnya.

Buah karet yang diameter 3-5 cm, terbentuk dari penyerbukan bunga karet dan memiliki pembagian ruangan yang jelas, biasanya 3-6 ruang. Setiap ruangan berbentuk setengah bola. Jika sudah tua, buah karet akan pecah dengan sendirinya menurut ruang-ruangnya dan setiap pecahan akan tumbuh menjadi individu baru jika jatuh ke tempat yang tepat. Sebagai tanaman berbiji belah, akar pohon karet berupa akar tunggang yang mampu menopang batang tanaman yang tumbuh tinggi ke atas. Dengan akar seperti itu pohon karet bisa berdiri kokoh, meskipun tingginya bisa mencapai 25 meter.⁵¹

2. Proses Penyadapan Karet

Merupakan salah satu kegiatan pokok dari tanaman karet. Tujuannya adalah membuka pembuluh lateks pada kulit pohon agar lateks cepat mengalir. Untuk memperoleh hasil sadap yang baik, penyadapan harus mengikuti tertentu agar diperoleh produksi yang tinggi, menguntungkan, sarta berkesinambungan dengan tetap memperhatikan faktor kesehatan tanaman.

Penentuan matang sadap, cara menentukan kesiapan atau kematangannya adalah dengan melihat umur dan mengukur lilit batangnya. Kebun karet yang

⁵¹ Ir. Didit Heru Setiawan & Drs. Agus Andoko, *Petunjuk Lengkap Budi Daya Karet*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2005), H. 5-7.

memiliki tingkat pertumbuhan normal siap disadap pada umur 5 tahun dengan masa produksi selama 25-35 tahun.

a. Peralatan sadap

- 1) Mal sadap atau patron (untuk membuat gambar sadapan yang menyangkut kemiringan sadapannya).
- 2) Pisau sadap (untuk menyadap kulit karet pada bidang sadap atas, ketinggian di atas 130 cm).
- 3) Talang lateks atau spout (digunakan untuk mengalirkan cairan lateks atau getah karet dari irisan sadap ke dalam magkuk).
- 4) Mangkuk atau cawan (untuk menampung lateks yang mengalir dari bidang irisan melalui talang).
- 5) Cincin mangkuk (sebagai tempat meletakkan mangkuk sadap atau cawan).
- 6) Tali cincin (untuk mencantolkan cincin mangkuk sehingga mutlak harus disediakan).
- 7) Meteran (untuk menentukan tinggi bidang sadap dan mengukur lilit batang pohon karet).
- 8) Pisau mal (untuk menoreh kulit batang karet saat akan membuat gambar bidang sadap).
- 9) Quadri atau sigmat (untuk mengukur tebalnya kulit yang disisakan saat penyadapan).⁵²

⁵² Bapak Sidiq, Petani Karet Di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, Tanggal 29 Desember 2020

b. Pelaksanaan penyadapan

- 1) Ketebalan irisan sadap, tebal irisan yang dianjurkan adalah 1,5-2 mm.
- 2) Kedalaman irisan sadap, ketebalan irisan yang dianjurkan 1-1,5 mm.
- 3) Waktu penyadapan, dilakukan pada pagi hari antara jam 06.00 pagi sampai selesai tergantung luasnya kebun, sedangkan pengumpulan lateksnya dilakukan setelah selesai di sadap, dimulai dari pohon yang di sadap di awal.
- 4) Pemulihan kulit bidang sadap, penentuan layak tidaknya kulit pilihan untuk disadap kembali ditentukan oleh tebal kulit pulihan, minimum sudah mencapai 7 mm.⁵³

3. Manfaat Hasil Sadapan Karet

Karet dapat diolah menjadi aneka jenis barang yang sangat luas penggunaannya. Aneka jenis barang tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Sepatu karet.
- b. Ban sepeda, mobil.
- c. Sabuk V, untuk menggerakkan mesin besar dan mesin kecil seperti pompa, dan generator.
- d. Sabuk pengangkut.
- e. Pipa karet.
- f. Kabel.
- g. Pembungkus logam.
- h. Bantalan karet.

⁵³ *Ibid*

- i. Rol karet.
- j. Lantai karet.
- k. Karet Spons dan Busa.
- l. Benang Karet.
- m. Karpet Berlapis Karet.⁵⁴

⁵⁴ <https://Repository.Radenintan.ac.id> Diakses Pada 26 Desember 2020 Jam 15:00 WIB..

BAB III

LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KECAMATAN

PANYABUNGAN SELATAN

A. Letak Geografis Dan Kondisi Demografis

Letak geografis dan kondisi demografis kecamatan Panyabungan Selatan adalah kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara Indonesia. Sebuah kecamatan di lereng Gunung Sorik Marapi menjadikannya daerah ini cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan warga. Jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan Panyabungan Selatan ini terdapat satu kelurahan dan sepuluh Desa dengan mata pencaharian masyarakatnya bertani, buruh, karyawan, pedagang dan pegawai negeri sipil. Adapun desa-desa / kelurahan tersebut adalah:

1. Kelurahan yakni:
Kelurahan Tano Bato
2. Desa terdiri dari:
 - a. Huta Julu
 - b. Huta Raja
 - c. Hayu Raja
 - d. Pagaran Gala-Gala
 - e. Hutarimbaru
 - f. Kayu Laut
 - g. Roburan Dolok
 - h. Roburan Lombang
 - i. Lumban Dolok
 - j. Aek Ngali

Adapun luas wilayah Kecamatan Panyabungan Selatan dan batasan wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Luas Wilayah : 87,60 Km²
2. Ketinggian di atas Permukaan Laut : 400-800 Meter
3. Batas Wilayah :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Barat
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Batang Natal
 - c. Sebelah Barat : Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Panyabungan Barat
 - d. Sebelah Timur : Kecamatan Lembah Sorik Marapi

Sedangkan menurut kondisi demografis Kecamatan Panyabungan Selatan memiliki jumlah penduduk 10202 jiwa, diantaranya laki-laki berjumlah 4878 jiwa dan perempuan 5324 jiwa. Berikut merupakan jumlah penduduk menurut klasifikasi umur di Kecamatan Panyabungan Selatan.

Tabel I
Jumlah Penduduk Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Menurut Kelompok Umur

No.	Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	600	616	1216
2	5-9	598	614	1212
3	10-14	575	575	1150
4	15-19	532	549	1081
5	20-24	404	433	837
6	25-29	336	364	700
7	30-34	303	343	646
8	35-39	295	333	628

9	40-44	264	302	566
10	45-49	256	298	554
11	50-54	228	262	490
12	55-59	183	209	392
13	60-64	138	162	300
14	65-69	82	109	191
15	70-74	44	73	117
16	75+	40	82	122
	Jumlah	4878	5234	10202

Sumber: Data Penduduk Kecamatan Panyabungan Selatan Tahun 2020

B. Kondisi Sosial

1. Pendidikan.

Pendidikan merupakan hal terpenting yang harus diutamakan dalam setiap wilayah karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu wilayah. termasuk untuk Kecamatan Panyabungan Selatan merupakan sebuah kecamatan yang disebuah lereng Gunung Sorik Marapi yang jarak tempuhnya dengan pusat kota terbilang cukup jauh, sehingga menjadikan kecamatan ini tidak semua desa memiliki sarana pendidikan sehingga ada salah satu desa untuk mengenyam pendidikan Sekolah Dasar/SD saja harus ke kampung lain dengan jarak tempuh satu kilo meter. Jumlah Sekolah Dasar Negeri ada sebanyak 11 sekolah, jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ada sebanyak 1 sekolah, jumlah Sekolah Menengah Umum (SMU) ada 1 sekolah dan tidak ada sekolah Swasta di Kecamatan Panyabungan Selatan.

Tabel II
Banyaknya Sekolah SD, SLTP, dan SMU Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa / Kelurahan	SD	SLTP	SMU	Jumlah
1	Huta Julu	-	-	-	-
2	Huta Raja	1	-	-	1
3	Hayu Raja	1	-	-	1
4	Tano Bato	1	-	1	2
5	Pagaran Gala-Gala	1	-	-	1
6	Hutarimbaru	1	-	-	1
7	Kayu Laut	2	1	-	3
8	Roburan Dolok	1	-	-	1
9	Roburan Lombang	1	-	-	1
10	Lumban Dolok	1	-	-	1
11	Aek Ngali	1	-	-	1
	Jumlah	12	1	1	14

Sumber: Data Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kecamatan Panyabungan Selatan Tahun2020

2. Agama

Agama bagi manusia adalah kebutuhan yang sangat fitrah dan sangat penting bagi kehidupan umat manusia diseluruh belahan bumi. Dengan agama manusia akan merasakan indah dan nikmatnya kehidupan karena agama dapat membantu manusia untuk saling menjaga, saling menghormati dan saling membantu antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri.

Agama islam merupakan agama yang dianut oleh seluruh masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan. Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan merupakan masyarakat yang patuh dalam menjalankan agama Islam. Adapun

jumlah rumah ibadah di Kecamatan Panyabungan Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III
Daftar Rumah Ibadah Di Kecamatan Panyabungan Selatan

No	Desa/Kelurahan	Mesjid	Musholla	Gereja	Pura	Vihara	Jumlah
1	Huta Julu	1	1	-	-	-	2
2	Huta Raja	1	3	-	-	-	4
3	Hayu Raja	1	5	-	-	-	6
4	Tano Bato	2	4	-	-	-	6
5	Pagaran Gala- Gala	1	-	-	-	-	1
6	Hutarimbaru	1	3	-	-	-	4
7	Kayu Laut	2	7	-	-	-	9
8	Roburan Dolok	1	6	-	-	-	7
9	Roburan Lombang	1	13	-	-	-	14
10	Lumban Dolok	1	7	-	-	-	8
11	Aek Ngali	1	11	-	-	-	11
	Jumlah	13	60	-	-	-	73

Sumber: KUA Kecamatan Panyabungan Selatan

3. Budaya dan Adat

Karena masyarakat di Kecamatan Panyabungan Selatan sebagian besar masyarakatnya dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan sejak dahulu sampai sekarang, adapun budaya tersebut adalah:

a. Berzanji

Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat kecamatan panyabungan selatan dengan membaca kitab al-Bersanji oleh remaja putri, biasanya dilakukan seminggu sekali di rumah salah satu warga yang mengajarnya.

b. Yasinan

Budaya ini dilakukan seminggu sekali oleh masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan dengan membaca surat Yasin pada malam Jum'at.

c. Tahlil

Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat toyyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat di Kecamatan Panyabungan Selatan mempunyai hajat, dan kematian. Bacaan tahlil tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk Bapak-bapak, Ibu-ibu di rumah penduduk yang mempunyai hajat tersebut.

Begitu pula dalam berbagai upacara adat yang ada di Kecamatan Panyabungan Selatan sangat terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya pada selamatan, upacara pernikahan, upacara sedekah desa dan sebagainya.

Adat istiadat adalah merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat dimanapun dia berada. Diantara daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan tata cara mereka bergaul. Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan yang Kebanyakan Bersuku Mandailing ini praktek adat keseharian sangat kental dengan adat mandailing.

Dalam pernikahan misalnya, ada adat yang terkenal di Kecamatan Panyabungan Selatan, yaitu:

a. Marhorja

Sebelum acara adat dimulai maka ada perencanaan kegiatan yang namanya horja (pekerjaan) yang berhubungan dengan hal urusan adat di perlukan kata sepakat, hasil kesepakatan/musyawarah adat tersebut dinamakan domu ni tahi.

Ada tiga tingkatan horja yang juga menentukan siapa-siapa yang harus hadir di peradatan tersebut, yaitu:

1) Horja dengan landasan memotong ayam.

Horja ini yang di undang hanya kaum kerabat terdekatnya dan undangannya cukup dengan pemberitahuan biasa saja.

2) Horja dengan landasan memotong kambing.

Horja ini biasanya disebut dengan pangkupangi. Yaitu yang di undang selain dari dalihan na tolu, juga ikut serta namora natoras di huta tersebut raja pamusuk.

3) Horja dengan memotong kerbau.

Horja ini dimana semua unsur-unsur (lembaga-lembaga) adat diundang, baik yang ada di huta tersebut maupun yang ada diluar huta, seperti raja raja torbing balok, raja-raja dari desa na walu dan raja panusunan.

Makna dan filosofi horja adalah menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT, melaksanakan, memelihara, mengembangkan dan melestarikan seluruh nilai nilai leluhur yang sudah berumur ratusan tahun, rasa kebersamaan, rasa

tolong-menolong, rasa kegotong-royongan, saling menghargai, saling menghormati dan juga memberi manfaat kepada masyarakat.

Dalam upacara perkawinan di adat mandailing, diperlukan perlengkapan dalam upacara adat. Berikut adalah perlengkapan yang di perlukan dalam upacara-upacara adat yang dilaksanakan dengan upacara adat mandailing:

- a) Sirih
 - b) Sentang (gambir)
 - c) Tembakau
 - d) Soda
 - e) Pinang
 - f) Tanda kebesaran (paragat)
 - g) Payung rarangan
 - h) Pedang dan tombak
 - i) Bendera adat (tonggol)
 - j) Langit langit dengan tabir
 - k) Tempat penyembelihan kerbau
 - l) Alat musik (uning-uningan)
 - m) Momongan (gong). Terdiri dari tawak-tawak, gong, doal, cenang, telampong, tali sasayak
 - n) Gordang sambilan Alat tiup
- 4) Pakean penganten
- a) Pakean penganten laki laki
 - b) Pakean penganten perempuan

Adat pada suku mandailing melibatkan banyak orang dari dalian natolu, seperti mora, kahanggi dan anak boru. Prosesi upacara pernikahan di mulai dari musyawarah adat yang disebut markobar atau makkatai, yaitu berbicara dalam tutur sapa yang sangat khusus dan unik setiap anggota berbalas tutur, seperti berbalas pantun secara bergiliran, orang yang pertama yang membuka pembicaraan adalah juru bicara yang punya hajat(suhut), dilanjutkan dengan menantu yang punya hajat (anak boru suhut), ipar dari anak (pisang raut), peserta musyawarah yang turut hadir (paralok-alok), raja adat di kampung tersebut (hatobangan), raja adat dari kampung sebelah (raja torbing balok) dan raja di raja adat atau pimpinan sidang (raja panusunan bulang).

Setelah itu dilaksanakan acara tradisi yang dikenal dengan nama mangupa atau mangupa tondi dohot badan, acara ini dilaksanakan sejak Agama Islam masuk dan di anut oleh etnis Mandailing dengan mengacu pada ajaran Islam dan adat. Biasanya ada kata kata nasehat yang disampaikan saat acara ini. tujuannya untuk memulihkan dan atau menguatkan semangat serta badan.

Pangupa atau bahan untuk mangupa berupa hidangan yang di letakkan kepada tampah besar dan di isi dengan nasi, telur ayam kampung dan garam masing-masing hidangan memiliki makna secara simbolik, contohnya telur bulat yang terdiri dari kuning dan putih telur mencerminkan kebulatan (keutuhan) badan (tondi).⁵⁵ Pangupa tersebut harus dimakan oleh pengantin sebagai tanda bahwa dalam menjalin rumah tangga nantinya akan ada tantangan berupa manis,

⁵⁵ Z. Pangaduan Lubis, *Asal-Usul Marga-Marga Di Mandailing*, (Medan: Pustaka Widiarsana, 2010),H.25

pahit, asam dan asin kehidupan untuk itu pengantin harus siap dan dapat menjalani dengan baik hubungan tersebut.

4. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, Kecamatan Panyabungan Selatan adalah daerah lahan pertanian dan juga lahan perkebunan karet, dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Panyabungan Selatan ini hanya terdapat satu pusat perbelanjaan pasar tradisional yang ada di desa Kayu Laut dan hanya ada sekali dalam satu minggu yaitu pada hari selasa. Pada hari inilah masyarakat setempat melangsungkan transaksi jual beli karet hasil sadapan yang telah dikumpulkan selama kurang lebih seminggu, jual beli hasil pertanian lainnya seperti kopi, gula merah, coklat dan lain-lain. Kemudian belanja kebutuhan dapur dan kebutuhan sehari-hari.

BAB IV

PERLINDUNGAN HAK *KHIYAR* 'AIB TOKE GETAH

KARET TERHADAP JUAL BELI GETAH CAMPURAN

PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I.

**A. Praktik Jual Beli Getah Karet Campuran Di Pasar Kayu Laut
Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.**

Masyarakat di Kecamatan Panyabungan Selatan seluruhnya beragama Islam. Islam mengatur cara berpakaian, tingkah laku, dan termasuk juga dalam mencari nafkah. Salah satu hal yang berhubungan dengan mencari nafkah adalah transaksi jual beli. Didalam jual beli inilah juga dibahas tentang hak *khiyar* yang merupakan solusi atas ketidak puasan pembeli terhadap barang yang diterima karena adanya manipulasi yang sengaja dilakukan oleh penjual.

Seperti yang kita ketahui Kecamatan Panyabungan Selatan merupakan salah satu kecamatan yang terkenal sebagai penghasil karet di Kabupaten Mandailing Natal dan masyarakatnya pun mayoritas bermata pencaharian sebagai petani karet. Hasil wawancara dengan beberapa petani, cara yang dilakukan petani untuk menghubungi tengkulak yaitu pada hari selasa petani langsung membawa karet hasil sadapan yang dikumpulkan selama satu minggu ke pasar Kayu Laut dan mendatangi lapak-lapak tengkulak atau tempat penimbangan karet untuk melakukan transaksi jual beli sadapan karet tersebut. Proses jual beli karet ini melalui beberapa tahap, antara lain:⁵⁶

⁵⁶ Bapak Buyung, Bapak Nazar, Ibu Siti, Petani Karet Di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, Pada Tagal 27-29 Desember 2020.

1. Cara Menghubungi Pembeli/Tengkulak

Masyarakat di Kecamatan Panyabungan Selatan merupakan masyarakat yang berpotensi di sektor pertanian, terutama dalam bidang perkebunan karet. Dikatakan demikian, karena hampir seluruh lahan pertanian di Kecamatan Panyabungan Selatan dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan karet. Sebelum masyarakat petani beralih pada perkebunan karet, jadi waktu dipagi hari masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan menyadap karet, kemudian setelah selesai menyadap karet siangya melanjutkan pekerjaan menggarap sawah yang kebetulan rata-rata jarak antara sawah dan kebun karet tidaklah terlalu jauh.

2. Cara Melaksanakan Perjanjian

Dalam praktik jual beli karet yang terjadi di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan ini tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antar petani dan tengkulak. Di sini petani karet dan tengkulak menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya petani langsung datang kepada tengkulak, lalu tengkulak menjawab, ya siap untuk melakukan penimbangan dan transaksi jual beli karet. Maka dalam hal ini sudah terjadilah kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli karet. Perjanjian ini tidak menyebutkan bagaimana jika terjadi untung dan rugi diluar perkiraan. Setelah terjadinya kesepakatan tengkulak memberikan uang serta nota kepada petani.⁵⁷

⁵⁷ Bapak H. Kamil, Bapak Faisal, Dan Bapak Usnan Batubara , Toke Getah Di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, Pada Tanggal 27-29 Desember 2020

3. Cara Menetapkan Harga

Dalam penetapan harga karet, tergantung pada kesepakatan petani dan tengkulak yang melakukan transaksi jual beli karet. Untuk mengetahui standar harga tersebut. Harga standar yang diberikan tengkulak seharga Rp 7.500/kg, bisa lebih mencapai Rp 8.000-Rp 8.500/kg dan bisa kurang dari harga standar tersebut sekurang-kurangnya mencapai Rp7.000/kg itu tergantung dengan kualitas karet yang dibeli dari petani.

4. Cara Melaksanakan Penyerahan Karet

Adapun kebiasaan yang terjadi di masyarakat di Kecamatan Panyabungan Selatan menurut Bapak Sidiq Lubis setelah terjadinya kesepakatan jual beli, karet yang telah ditimbang sudah menjadi milik tengkulak/pembeli. Dengan penyerahan barang tersebut, maka perjanjian yang ia adakan sudah berakhir. Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak ada ikatan lagi dengan penyerahan barang tersebut maka berakhir pula semuanya.⁵⁸

5. Cara Melakukan Pembayaran

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Usnan Batubara bahwa sistem pembayaran dalam jual beli karet adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan kontan kepada petani atas semua hasil sadapan yang dijual. Tapi pada saat tengkulak menjual hasil yang diperoleh dari

⁵⁸ Bapak Sidiq, Petani Karet Di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, Tanggal 29 Desember 2020

petani ke pabrik terjadi penurunan berat karet yang lumayan tinggi sehingga tengkulak mengalami kerugian yang tidak sedikit.⁵⁹

Jual beli yang terjadi di Pasar Kayu Laut adalah seperti jual beli pada umumnya, akan tetapi yang membuat jual beli karet disini tidak sah karena adanya penambahan partikel pada objek yang dijual sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam jual beli karet dengan tambahan partikel yang terjadi di pasar Kayu Laut ini mengandung unsur *gharar dan* manipulasi pada kualitas objek akadnya sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidak relaan dalam bertransaksi.

B. Bentuk Manipulasi Produk Getah Karet Yang Terjadi Di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal

Di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dengan banyaknya lahan untuk bertani dan berkebun karet disana membuat masyarakat menyadari untuk menyadap hasil karet yang bernilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, untuk itu sebagian masyarakat memilih untuk menyadap karet dan kemudian menjualnya kepada tengkulak.

Berdasarkan praktik pencampuran sadapan karet yang dicampurkan dengan partikel seperti yang kita ketahui objek atau barang dari jual beli tersebut adalah sadapan karet dimana sebelum menjadi olahan harus melalui beberapa

⁵⁹ Bapak Usnan Batubara, Toke Getah Di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, Tanggal 29 Desember 2020

proses pengelolaan karet. Adapun proses pengolahan getah karet dengan penambahan air guna menambah berat karet adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Setelah pohon karet selesai di sadap biasanya ada sisa kulit batang karet bekas sadapan, kemudian partikel tersebut dimasukkan kedalam bak/wadah yang disediakan untuk menampung getah hasil sadapan tersebut. Gunanya untuk menambah berat lateks dan partikel yang ditambah tadi telah tercampur dengan lateks dari pohon karet yang baru di sadap.
2. Hasil sadapan getah karet tersebut dimasukkan ke dalam bak/wadah/cetakan biasanya dari batok kelapa kemudian di campur dengan kadar air yang dicampur dengan zat kimia yang sifatnya untuk menambah berat karet yang akan dijual nantinya.
3. Mengaduk zat dengan kadar air dicampurkan dan diratakan terlebih dahulu.
4. Kemudian lateks yang sudah penuh dengan mangkuk-mangkuk sadap dimasukkan kedalam cetakan/wadah dan ditambahkan kadar air yang sudah dicampur zat dan disusun rata.
5. Dosis yang diberikan petani berbeda untuk masing-masing petani sesuai dengan jalan menambahkan bahan non-karet seperti tatal, kotoran, tanah dan bahan lainnya kedalam lateks tersebut.

⁶⁰ Bapak Buyung, Bapak Nazar, Ibu Siti, Dkk, Petani Karet Di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, Pada Tanggal 27-29 Desember 2020

6. Karet yang berwarna putih biasanya adalah karet dengan kulit jelek, oleh karena itu petani juga memanipulasinya dengan mengoleskan tanah liat di bagian atas karet supaya warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan.
7. Sebelum dipasarkan biasanya petani menyimpan hasil sadapan yang telah jadi dengan cara merendam terlebih dahulu didalam kolam yang sudah kotor selama tujuh hari, yang tujuannya untuk memanipulasi berat karet.

Tabel IV
Daftar nama responden jual beli getah karet di kecamatan panyabungan selatan

No	Nama	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Alamat
1	Usnan Batubara	40	Toke Getah	Hayu Raja
2	Faisal	35	Toke Getah	Huta Raja
3	H. Kamil	56	Toke Getah	Hayu Raja
4	Sidiq Lubis	40	Petani	Roburan Lombang
5	Siti	40	Petani	Kayu Laut
6	Buyung	30	Petani	Tano Bato
7	Nazar	50	Petani	Kayu Laut

C. Perlindungan Hak *Khiyar 'Aib* Toke Getah Karet Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i Terhadap Jual Beli Getah Campuran

Perlindungan konsumen adalah istilah yang di pakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶¹

Keinginan yang hendak di capai dalam perlindungan konsumen adalah rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa semua upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja dalam tindakan-tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan-tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang di berikan kepada konsumen.

Islam melihat bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja sebagaimana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, melainkan mencakup kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah swt.

Islam mengatur tentang pemenuhan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen yang dipenuhi oleh pelaku usaha, didalamnya harus mencakup pada pertimbangan terhadap hal-hal yang bersifat esensial dalam melindungi

⁶¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), H. 21-22.

konsumen, seperti pemenuhan kebutuhan konsumen berupa barang maupun jasa diharuskan turut menjaga, memelihara dan tidak menjadi ancaman bagi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perlindungan konsumen tersebut di dalam Islam di syariatkan dalam hak *khiyar* (hak pilih), Pilihan yang bisa diambil pelanggan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi ketika ia merasa kurang cocok dengan kondisi barang, kurang memahami fungsi barang dan adanya cacat atau *'aib* dari barang tersebut, dalam Islam prinsip itu disebut dengan *khiyar*.

Khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari'at islam bagi orang-orang yang bertransaksi agar tidak dirugikan.⁶² Hak *khiyar* dalam *khiyar 'aib* yaitu disyaratkan kesempurnaan pada objek akad atau syarat terbebas dari cacat.⁶³

Apabila pada transaksi jual beli terdapat suatu cacat atau praktik manipulasi pada objek yang diperjual belikan maka menurut Mazhab Syafi'i pembeli memiliki hak yang harus dilindungi yaitu pilihan untuk mengembalikan barang dan meminta kembali harga pengembalian atau tetap memiliki barang tersebut.⁶⁴

⁶² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Cet. Ke 1, 2005), H.80

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, Cet. Ke-9, 2014).Hal.84

⁶⁴ Asy-syarazi, abi ishaq ibrahim ali ibn yusuf, *al-muhazzab*, hal.49

Dasar dari mazhab Syafi'i mengenai adanya perlindungan hak dalam *khiyar 'aib* adalah mengkiyaskan dengan jual beli *tasyirah* (hewan yang diikat ambing susunya), seperti sabda Rasulullah SAW:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَرُّوا إِلَّا بِلِ وَالْغَنَمِ، فَمَنْ ابْتَا

عَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ.

(رواه البخاري).⁶⁵

Artinya: “Berkata Abu Hurairah, dari Nabi Saw: “Janganlah kalian melakukan *tashriyah* pada unta dan kambing. Siapa yang membeli hewan tersebut, maka dia punya dua hak pilih, setelah dia perah susunya: jika mau dia bisa memilikinya (tidak perlu dikembalikan), dan jika mau, dia boleh mengembalikan hewan itu, dan memberikan satu sha' kurma”. (H.R. Bukhari).

Dari pemaparan diatas Mazhab Syafi'i menjelaskan adanya hak *khiyar 'aib* adalah dengan dasar kiyas yaitu mengkiyaskan dengan jual beli *musarroh* (hewan yang diikat ambing susunya). Kalau ditetapkan pada rukun kiyas maka penjabarannya sebagai berikut:

1. *Al-ashl* (الأصل) adalah jual beli *tasyirah* (hewan yang diikat ambing susunya)
2. *Al-Far'u* (الفرع) adalah *khiyar 'aib*.
3. *Al-Illat* (العلة) sama-sama terdapat unsur *al-gubn*.
4. *Hukm Al-Ashli* (حكم الأصل) pembeli membatalkan jual-beli pada jual beli *tasyirah* tersebut.

Dari rukun kiyas diatas, *khiyar 'aib* bisa disamakan hukumnya dengan jual beli *musarroh* karena rukun kiyas sudah terpenuhi, sehingga pembeli memiliki

⁶⁵ Abi Abdillah Ibn Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II*, Hal. 18

hak untuk membatalkan transaksi jual beli ketika mendapati cacat atau praktik manipulasi pada objek yang diperjual belikan.

Kemudian dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i mengungkapkan, bahwasanya dalam transaksi jual beli apabila terdapat cacat atau 'aib dalam suatu objek yang diperjual belikan, maka penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* yang harus dilindungi.

Imam Syafi'i berkata :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا إِلَّا خَرَفْتَبَا يَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَشْرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. — رواه

البخاري⁶⁶

Artinya: Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "*(Apabila) ada dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah, kecuali jika telah ditetapkan jual-beli dengan hak khiyar.*" HR. Al Bukhari"

Ketetapan Allah tentang disyariatkannya khiyar dalam jual beli mengandung hikmah maslahat yang dalam bagi kedua pihak yang melakukan

⁶⁶ Muhammad Bin Idris Assyafii, *Maktabah Syamilah Kitab Al-Umm Babubaiul Khiyar, Juz 3, H.4*

transaksi. Selain itu bertujuan agar keridhoan kedua pihak dapat dicapai dengan sempurna.

Sedangkan perlindungan *khiyar 'aib* menurut Mazhab Syafi'i bertujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang bertransaksi dan terhindar dari diskriminasi dan kerugian. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah.

عن العداء ابن خالد ابن هودة قال: كتب لى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا "هذا ما اشترى
العداء ابن خالد ابن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدة او أمة لا داء
ولا غا ئلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم. (رواه الترمذي).

Artinya: *Nabi Muhammad SAW, pernah menulis surat kepadaku "ini barang yang dibeli oleh 'Abda' Ibn Khalid dari Muhammad Rasulullah, ia membeli dari dari padanya seorang budak pria atau wanita yang tidak sakit, tidak buruk, dan tidak pula kotor, jual beli seorang muslim dari seorang muslim". (HR. Tirmizi).*⁶⁷

Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli orang muslim adalah jual beli yang terhindar dari penyakit, perbuatan buruk dan terhindar dari 'aib (cacat). Sehingga tidak merugikan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) yang melakukan transaksi jual beli, terutama pembeli dapat menerima barang tersebut dalam keadaan selamat dari 'aib (cacat).

Namun dalam kenyataannya hasil wawancara dengan pihak petani sebagai penjual dan toke getah sebagai pembeli/konsumen berdasarkan pendapat Mazhab Syafi'i di atas maka syarat dari *khiyar 'aib* yang terjadi di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan telah rusak atau *fasak* karena masih adanya

⁶⁷ Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sirah, *Sunan At-Tirmizi, Juz III*, Hal. 520

pihak petani/penjual yang melakukan manipulasi getah hasil sadapannya yang hendak dijual dengan tidak menjelaskan keadaan yang sesungguhnya kepada pembeli/toke getah sehingga kejadian ini membuat pihak toke getah dirugikan akibat perilaku petani yang menyeleweng. Atau adanya pihak petani/penjual yang tidak mau menerima getah karet yang di dapat *'aib* tersebut ketika pihak toke getah ingin mengembalikan barang/getah dan meminta ganti rugi setelah mengetahui ternyata getah yang dibeli memiliki cacat.

Penulis mengkaitkan dengan pendapat Mazhab Syafi'i yaitu haram menyembunyikan *'aib* barang yang dijual. Jika memang ada kekurangan barang yang dijual hendaknya terlebih dahulu dijelaskan kepada calon pembeli/toke getah. Dan apabila terdapat cacat atau *'aib* dalam objek yang diperjual belikan hendaknya memberikan hak kepada pembeli yaitu perlindungan hak *khiyar* melanjutkan atau membatalkan transaksi, dan memberikan ganti rugi apabila salah satu pihak merasa dirugikan supaya hak masing-masing pihak terpenuhi dan tidak ada diskriminatif dalam transaksi tersebut.

Dan praktiknya ketika toke getah komplain dengan manipulasi yang dilakukan petani berupa *'aib* yang terdapat pada getah karet. Tapi dalam kenyataannya, perlindungan hak *khiyar 'aib* yang terjadi di pasar kayu laut kecamatan panyabungan selatan berbeda. Adanya penjual/petani yang tidak mau getahnya dikembalikan dan mengganti rugi barang yang terdapat *'aib* membuat pihak toke getah tidak mendapatkan perlindungan hak *khiyar 'aib*. Oleh karena itu hilanglah manfaat yang harusnya didapat dari transaksi jual beli tersebut.

Dan seharusnya dari perilaku penyelewengan petani tersebut pihak toke getah harus dilindungi haknya dengan adanya hak *khiyar* antara lain:

1. Mengembalikan barang ke pihak petani dan meminta kembali semua harga yang telah dibayarkannya, atau
2. Tetap memegang getah karet tersebut dan meminta ganti rugi yang sepadan dengan cacat atau kerusakan barang kepada si penjual.

Dalam sengketa hukum dagang ada beberapa alternatif forum penyelesaian sengketa, diantaranya: negosiasi yaitu cara penyelesaian sengketa yang paling awal, dengan cara ini para pihak apat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui mediator untuk mendamaikan para pihak yang memberikan saran penyelesaian sengketa. Konsiliasi hampir sama dengan mediasi, hanya saja konsiliasi lebih formal daripada mediasi. Yang terakhir arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, individu atau lembaga.

Dalam kasus perlindungan hak *khiyar 'aib* toke getah dalam transaksi jual beli getah campuran di pasar kayu laut yaitu antara toke getah dengan petani sampai saat ini masih menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi yaitu negosiasi dan atau memilih melalui cara mediasi.

D. Analisis Penulis

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang bersifat data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan langsung dari kitab-kitab aslinya atau terjemahan, jurnal-jurnal, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu berjudul “perlindungan hak *khiyar aib*

toke getah dalam transaksi jual beli getah karet campuran perspektif mazhab Syafi'i studi kasus di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal”, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. penulis terlebih dahulu akan menganalisis terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang pertama yaitu: praktik jual beli getah karet campuran di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam praktik jual beli memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan baik hukum Islam maupun hukum dalam suatu hubungan di masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta memanipulasi dalam kualitas barang dan jika hal itu dilakukan maka rusaklah perekonomian di masyarakat.

Pada praktiknya jual beli getah karet yang terjadi di pasar Kayu Laut merupakan transaksi jual beli dimana ada pembeli merasa dirugikan pada kualitas karet yang dibeli, pembeli tidak mengetahui kondisi karet yang mereka beli, karena karet dikemas dalam cetakan dari tempurung kelapa berbentuk bundar dan ditumpuk didalam sebuah ember.

Kaitannya dengan jual beli karet dengan tambahan partikel dan kadar air yang terjadi di pasar Kayu Laut, para pelaku usaha/petani menanggapi permasalahan tersebut, mereka kurang memahami tentang praktik jual beli yang

benar dan sesuai dengan aturan hukum Islam. Mereka hanya beranggapan serta berkeyakinan bahwa baginya semua karet yang dapat laku terjual dengan untung dari penambahan kadar air tersebut.

Jual beli karet dengan tambahan partikel merupakan satu dari banyak fenomena yang terjadi terkait aktivitas jual beli. Tambahan yang dimaksud adalah menambahkan partikel atau menambah kadar air dalam cetakan getah karet murni. Dalam permasalahan ini timbulah masalah yang mewajibkan penjual untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kualitas karet yang dijual, sehingga pembeli tidak merasa kecewa dan terugikan. Para pelaku pembuatan karet dengan tambahan partikel di Kecamatan Panyabungan Selatan seharusnya lebih memahami ketentuan hukum Islam dan tanggung jawab apabila barang yang diserahkan itu terdapat ketidak sesuaian pada karet yang dijual sehingga harta yang mereka peroleh menjadi halal dan berkah. Dan jual beli yang dilakukan

Adapun analisis penulis pada permasalahan yang kedua yaitu “bentuk manipulasi produk getah karet yang terjadi di Pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal yaitu hal-hal negatif yang selama ini menjadi problematika dalam transaksi jual beli getah karet ini adalah terkait dengan penjualan getah karet yang mengandung unsur manipulasi sehingga menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Akibat dari manipulasi tersebut berdampak pada kualitas produk getah karet yang menjadi jelek. Karet yang dikatakan berkualitas jelek biasanya jika:

1. Karet yang berkualitas jelek biasanya jika dipegang akan terasa lembek(tidak keras).

2. Karet yang berkualitas jelek berwarna putih.
3. Karet yang berkualitas jelek setelah diolah pabrik biasanya hasilnya tidak elastis (putus putus) dikarenakan kadar air terlalu tinggi.

Dan menurut penulis jual beli ini haram dilakukan karena pada obyek yang dijadikan jual beli mengandung unsur penipuan (gharar) yang dapat merugikan pihak pembeli.

Dalil tentang celaan bagi orang yang menipu saudara muslimnya seperti dalam hadis. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الْجُهَيْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمِ،

عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنِّي، وَالْمَكْرُ، وَالْحِدَاغُ فِي

النَّارِ.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Fadhol bin Hubab, berkata ia: telah menceritakan kepada kami Ustman bin al Haitam bin Aljahm, berkata ia: telah menceritakan kepada kami ayahku dari ‘Ashim dari Zirr dari Abdillah berkata ia, bersabda Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam: “barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang benar-benar makar dan pengelabuan tempatnya di neraka”. (HR. Ibnu Hibban ke. 567 shahih)⁶⁸

Dan analisis penulis mengenai pendapat Mazhab Syafi’i tentang perlindungan hak *khiyar ‘aib* toke getah dalam transaksi jual beli getah karet campuran di pasar Kayu Laut yaitu dalam menjaga jangan sampai terjadinya perselisihan antara pembeli dengan penjual maka syari’at Islam memberikan hak

⁶⁸ HR. Ibnu Hibban, Ke 567, *Maktabah Syamilah Jilid II*, H.327

khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

Adapun bentuk *khiyar* disini adalah *khiyar 'aib* karena adanya manipulasi dan cacat pada barang yang diperjual belikan. Ketentuan *khiyar 'aib* adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, apabila ternyata ada barang yang dibelinya itu terdapat suatu tambahan yang dapat mengurnagkan nilai/kualitasnya. Namun dalam kenyataannya yang terjadi di pasar Kayu Laut, penjual tidak menerima barang yang terdapat cacat tersebut dikembalikan.

Khiyar 'aib adalah adanya hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat penambahan pada benda yang diperjual belikan dan penambahan itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Seharusnya seorang muslim tidak boleh menyembunyikan *'aib* yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya.

Maka hasil penelitian penulis terhadap perlindungan *hak khiyar 'aib* toke getah pada transaksi jual-beli getah campuran di pasar kayu Laut perspektif Mazhab Syafi'i yaitu toke getah tidak mendapatkan perlindungan hak *khiyar 'aib* pada transaksi ini karena pihak penjual tidak memenuhi syarat dari *khiyar 'aib*, akad ini menjadi haram hukumnya karena adanya pihak yang didiskriminatif. Statusnya dapat berubah jika, para penjual memenuhi syarat dari *khiyar 'aib*, serta mengikuti segala aturan yang tidak bertentangan dengan syara'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran di atas di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli karet di pasar Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal dilakukan dengan cara penjual datang ke pasar Kayu Laut dan mendatangi lokasi penimbangan dan menjual getah karet. Jual beli karet dengan penambahan partikel yang terjadi di Pasar Kayu Laut adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam jual beli karet dengan tambahan partikel yang terjadi di pasar Kayu Laut ini mengandung unsur *gharar dan* manipulasi pada kualitas objek akadnya sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.
2. Adapun praktik manipulasi yaitu berupa penambahan partikel dan kadar air ke dalam karet yaitu karet yang berbentuk lateks ditambahkan bubuk kayu dan setelah beku ditambahkan tanah liat, selain itu juga menambahkan kadar air dicampurkan zat kimia yang kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yaitu batok kelapa dan kemudian disusun dan ditambahkan sedikit demi sedikit antara hasil sadapan getah karet dengan kadar air dan dimasukkan ke dalam kolam kotor untuk hasil yang diinginkan. Sedangkan takaran pencampuran kadar air yang dimasukkan ke dalam karet tidak terhingga beratnya.

3. Perlindungan hak *khiyar 'aib* toke getah di pasar Kayu Laut menurut perspektik mazhab Syafi'i yaitu tidak terlindungi atau toke getah tidak mendapatkan hak *khiyar 'aib* karena pihak petani tidak menerapkan unsur-unsur dalam *khiyar 'aib*. Dan statusnya bisa berubah jika para petani memenuhi syarat dari *khiyar 'aib* serta mengikuti segala aturan yang dibolehkan syara'.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis memiliki beberapa saran kepada petani dan tengkulak, yaitu:

1. Untuk para petani karet agar dapat menghasilkan hasil produksi dengan lebih bernilai ekonomis, sebaiknya diperhatikan dari pengelolaan yang digunakan yang lebih baik lagi agar kualitas dan mutu karet itu terjaga.
2. Untuk pihak petani apabila toke getah memdapat cacat pada getah karet dan hendak meminta hak *khiyar 'aib* hendaknya pihak petani memberikan hak *khiyar* kepada toke getah supaya tidak ada perselisihan dikemudian hari.
3. Untuk tengkulak karet jika merasa mengalami kerugian dan tidak ridho terhadap pembelian hasil sadapan karet maka jual beli tersebut tidak sah. Sebaiknya pembeli lebih teliti dan berhati-hati dalam memperhatikan kualitas, kondisi ketika melakukan transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman HR. Ibnu Hibban. No. 2421, Kitab Al-Ahkam. Ibnu Hibban dan Baihaqi.
- al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah, *Fiqh Islam Syarah Bulughul Maram. Jilid 5*, Terj. Izzudin Karimi, Dkk. Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Al-Bukhari Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid 3.
- Abi Abdillah Ibn Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II*, Hal. 18
- Abdillah Abi Ibn Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II*
- Ali Adillah al-Ahkam. Al-Hafizh Ahmad Bin. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fiqh Islam. Terj. Izzuddin Karim*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Anwar, Syamsul. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah. Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2007.
- An-nawawi. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. Beirut : dar Al-Fikr, 2000.
- A-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- A-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Dan Perundangan Islam*. Jilid IV. Terj. Syeh Ahmad Syed Husain. Syiria: Dark-El Fikr, 2002.
- A-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Beirut: Dar-al Fikr al Mu'ashir, 2005.
- A-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i Jilid I*, Terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2012.
- A-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy*, Jilid 4.
- Assyafii Muhammad Bin Idris *Maktabah Syamilah Kitab Al-Umm Babubaiul Khiyar, Juz 3*

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hadis-Hadis Hukum* 7. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asy-syarazi, abi ishaq ibrahim ali ibn yusuf, *al-muhazzab*
- Departemen Agama R.I. *Alqur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an.
- DALMAN. *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Cet. Ke 1, 2005
- Hidayat Rahmat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, Diktat, Medan: 2020
- Kadir. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Lubis, Z. Pangaduan. *Asal-Usul Marga-Marga Di Mandailing*. Medan: Pustaka Widiarsana, 2010.
- Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014
- Miru, ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 3. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustaq, Ahamad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Amwal wa Nazhariyah al-Aqd*. Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi, 1976.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah. Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Qai'ah Ji, Muhammad Rawwas *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha'*
- Rahman, Abdul. Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Syawali, husni dan Neni Srimaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

- Syahrin, Muhammad Abdul Qadir. *Mukhtasor Muzani*. Beirut: Al-Kotob Al Ilmiyah
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Uipress, 1986
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-9, 2014
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Al-Kautsar, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Beirut: Daral-Fikr, 1981.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 12-14. Terj. Moh. Nurhakim, Bandung: PT. Al Ma'arif, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki. *Terjemahan Fiqih Sunnah*. Jilid III Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM UNISBA, 1995.
- Syahrudin dan Salim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2016.
- Syahrin, Muhammad Abdul Qadir. *Mukhtasor Muzani*. Beirut: Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Syaefi, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Setiawan, Didit Heru dan Agus Andoko. *Petunjuk Lengkap Budi Daya Karet*, Cet. Ke-1. Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2005.
- Srimaniyati Husni Syawali Dan Neni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Suwaidan Tariq. *Biografi Imam Syafi'i* Jakarta: Zaman, 2019
- Shomad, ABD. Shomad, *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

UNDANG-UNDANG.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

HADIS

HR. Ibnu Hibban. No. 2421, *Kitab Al-Ahkam*, Ibnu Hibban dan Baihaqi

HR. Ibnu Hibban. Ke 567, *Maktabah Syamilah Jilid II*,

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2.

Zainuddin Al-Imam, Al-Malibari, *Fathul Mu'in Juz II Terjemahan. Aliy As'ad Jilid 2*. Yogyakarta: Menara Kudus, 1979

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

WAWANCARA

Batubara, Usnan. tengkulak karet. Panyabungan Selatan, 29 Desember 2020.

Kamil. tengkulak karet. wawancara pribadi. Panyabungan selatan, 10 november 2020.

Buyung, Nazar, Dkk. Petani Karet. Panyabungan Selatan, 27-29 Desember 2020.

Sidiq, Petani Karet. wawancara pribadi. Kecamatan Panyabungan Selatan, 29 Desember 2020.

INTERNET

<https://Repository.Radenintan.ac.id> Diakses Pada 26 Desember 2020 Jam 15:00 WIB.

LAMPIRAN

DRAF WAWANCARA

Adapun pihak yang penulis wawancarai adalah

1. Pihak petani sebagai penjual
 - a. Apa alasan bapak melakukan praktik manipulasi terhadap hasil sadapan karet?
 - b. Bagaimana cara bapak untuk melakukan penambahan partikel kepada getah karet murni?
 - c. sejauh yang bapak ketahui, bagaimana petani memberikan ganti rugi kepada pihak toke getah?
 - d. Apakah ada kesepakatan bapak dengan pihak toke getah tentang kualitas karet yang harus di jual?
 - e. Apa yang menyebabkan sehingga bapak tidak memberikan hak khiayar?
2. Pihak toke getah sebagai pembeli
 - a. Apakah bapak mengetahui adanya hak khiyar dalam jual beli?
 - b. Apakah bapak mengetahui adanya perlindungan konsumen dalam jual beli?
 - c. Bagaimanakah panangan bapak terhadap terhadap jual beli getah karet dengan penambahan partikel?
 - d. Apakah bapak di awal mengetahui adanya bentuk manipulasi?
 - e. Apa yang bapak lakukan apabila ingin meminta ganti rugi kepada pihak petani?

DOKUMENTASI DENGAN PIHAK PETANI DAN TOKE GETAH

Lokasi Penimbangan Getah Di Pasar Kayu Laut



Getah Yang Telah Ditimbang



Transaksi Jual-Beli.



Wawancara Dengan Pihak Petani.





Wawancara Dengan Pihak Toke Getah Karet





RIWAYAT HIDUP

Yusnita Sari Sibarani lahir di Huta Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara pada tanggal 4 oktober 1997. Putri dari pasangan Bapak H. Ali Darbi Sibarani dan ibu Hj. Yuslianni Lubis, penulis adalah anak ke-6 dari 6 orang bersaudara, yang memiliki 2 orang saudara perempuan dan 3 orang saudara laki-laki .

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di SDN 152 Huta Raja pada tahun 2010, tingkat SLTP di MTsN Panyabungan pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di MAN 1 Panyabungan pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan jurusan Muamalah mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/ kepemudaan, antara lain organisasi Forum Kajian Ilmu Syariah, yang kegiatannya berdiskusi tentang hukum-hukum Islam maupun konvensional. Penulis juga aktif dalam organisasi intra Fakultas yakni Senat Mahasiswa Fakultas syariah periode 2018/2019 sebagai ketua komisi I bidang hukum dan akademik. Kegiatannya adalah tentang pembuatan aturan-aturan yang akan diterapkan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU. Kemudian gerakan pengabdian masyarakat Gerakan Sumut Mengajar (GSM) yaitu bentuk nyata peduli pendidikan Sumatera Utara, penulis juga mengikuti organisasi daerah yaitu Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA MADINA)